



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 51 TAHUN 2014

TENTANG

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diberikan tunjangan perbaikan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Beban Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Prestasi Kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang diberikan dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pangangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 22);

15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.
16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Produk Hukum dan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOMBANA TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
5. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bombana termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sudah melaksanakan tugas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara.
9. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada satuan kerja yang dipangku oleh seorang pegawai negeri sipil.
11. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji pegawai negeri sipil.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

13. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih pegawai negeri.
14. Staf adalah unsur pelaksana tugas pembantu pimpinan.
15. Peraturan Disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi, apabila keharusan itu tidak diturut atau larangan itu dilanggar.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bombana selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.
18. Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai, selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan perbaikan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan kehadiran pegawai.
19. Nilai Hasil Capaian (NHC) Komponen Disiplin adalah nilai hasil capaian komponen disiplin dari pegawai dalam masa waktu 1 (satu) bulan berdasarkan hasil perhitungan persentase kehadiran atau disiplin untuk mencapai kinerja Pegawai Negeri Sipil.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan:

- a. Meningkatkan disiplin PNS
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan kesejahteraan PNS
- d. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah
- e. Meningkatkan kinerja Organisasi/SKPD

BAB III

PENGANGGARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1). Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2). Tunjangan Perbaikan Penghasilan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

BAB IV PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMA

Bagian Kesatu Pemberian TPP

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. PNSD yang secara sah telah diangkat dan ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan menduduki jabatan struktural Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

- b. PNSD yang secara sah telah diangkat dan ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- c. PNSD dengan keputusan pejabat yang berwenang pindah menjadi PNSD Kabupaten Bombana dapat diberikan TPP pada tahun anggaran berikutnya;
- d. PNSD sebagaimana dimaksud pada huruf c Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan terhitung mulai Bulan Januari pada Tahun anggaran berikutnya;
- e. PNSD yang pindah keluar Kabupaten Bombana, Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberhentikan berdasarkan tanggal Persetujuan Pindah oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. PNSD struktural atau non struktural pada saat dimutasikan masih dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud huruf d.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang tidak berhak menerima TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. PNSD titipan dari Pemerintah Kabupaten Bombana ke daerah lain atau sebaliknya;
- b. PNSD yang dipekerjakan atau diperbantukan diluar Pemerintah Daerah;
- c. PNSD yang sedang menjalankan Izin, Cuti Besar, Cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan Negara;
- d. PNSD yang tugas belajar;
- e. PNSD yang berpeluang untuk mendapatkan tunjangan diluar dari Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- f. PNSD selaku Pengguna Anggaran, Pejabat dan staf Pengelola keuangan dapat memilih salah satunya, TPP dan atau Honor Pengelola keuangan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku;
- g. PNSD yang mendapat Hukuman Disiplin berat.

Pasal 6

PNSD yang dikenakan hukuman disiplin diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hukuman disiplin ringan dikenakan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total TPP yang diterima;
- b. Hukuman disiplin sedang dikenakan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh lima persen) dari total TPP yang diterima;

Bagian Kedua Kriteria Penerima TPP

Pasal 7

- (1) PNSD yang menerima TPP harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. mengikuti apel pagi dan apel siang/sore tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. masuk kantor dan melaksanakan tugas secara penuh sesuai tugas pokok dan fungsi;
 - c. melaksanakan tugas luar atau mengikuti Diklat berdasarkan Perintah Tugas dari atasan atau pejabat yang berwenang;
- (2) PNSD yang tidak atau kurang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dikenakan pemotongan TPP dengan persentase pemotongan berdasarkan pada penilaian komponen disiplin;
- (3) PNSD yang tidak melaksanakan tugas (tidak masuk kantor) selama 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih, baik secara terus menerus maupun berselang dalam masa waktu 1 (satu) bulan tidak dapat diberikan TPP;

- (4) PNSD yang tidak masuk kantor karena cuti, ijin atau sakit, kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) hari kerja dalam masa waktu 1 (satu) bulan, diberikan TPP dengan persentase pemotongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati;
- (5) PNSD yang telah mencapai Usia Pensiun (UP).

Bagian Ketiga
Penerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bersifat Khusus

Penerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bersifat Khusus yaitu :

- a. Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan berdasarkan beban kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan melampaui beban kerja normal;
- b. Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan berdasarkan resiko kerja yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tugasnya memiliki resiko tinggi ;
- c. Tunjangan perbaikan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Kelangkaan Profesi dengan memiliki keahlian khusus seperti Dokter, Dokter Spesialis dan PNSD yang bergelar Doktor (S3) serta Pekerjaan atau profesi yang tidak diminati oleh banyak orang.

BAB V
KOMPONEN PENILAIAN DAN TOLOK UKUR
PERHITUNGAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Komponen Penilaian TPP

Pasal 8

- (1) Komponen penilaian perhitungan pemberian TPP ditetapkan berdasarkan :
 - Kehadiran / Masuk Kantor;
 - Apel Pagi;
 - Apel Sore;
 - Tidak meninggalkan tempat kerja saat jam kerja tanpa ijin atasan/pimpinan;
 - Cuti;
 - Ijin;
 - Sakit;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD dengan berpedoman pada peraturan ini dan disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah;
- (3) Persentase nilai dihitung berdasarkan akumulasi kehadiran setiap pegawai dalam masa waktu 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua
Tolok Ukur Perhitungan Pemberian TPP

Pasal 9

Pemberian TPP dihitung dari persentase Nilai Hasil Capaian (NHC) berdasarkan tolok ukur disiplin dan/atau kehadiran pegawai.

Pasal 10

- (1) Perhitungan persentase pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, ditetapkan :
 - a. Tidak hadir / tidak masuk kantor karena alpa setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 3 % (tiga persen) dari jumlah TPP setiap bulan;
 - b. Tidak Apel Pagi (TAP) setiap 1 (satu) kali dipotong 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah TPP setiap bulan;
 - c. Tidak Apel Siang/Sore (TAS) setiap 1 (satu) kali dipotong 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah TPP setiap bulan;
 - d. Ijin tidak apel pagi atau apel siang/sore setiap 1 (satu) kali dipotong 1% (satu persen) dari jumlah TPP perbulan;
 - e. Meninggalkan tempat kerja saat jam kerja tanpa ijin dari atasan/pimpinan setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 2% (dua persen) ;
 - f. Tidak masuk kantor karena cuti, ijin atau sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 2% (dua persen).
- (2) Tabulasi komponen dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir yang tak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) PNSD yang dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e tidak mengurangi pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI BESARAN PEMBERIAN TPP PNS DAERAH

Pasal 11

- (1) Besaran pemberian TPP yang diberikan kepada PNS Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (2) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan perhitungan persentase pemotongan komponen disiplin/kehadiran pegawai dalam masa waktu 1 (satu) bulan.

BAB VII TATA CARA VERIFIKASI DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

Tata cara verifikasi dan permintaan pembayaran TPP diatur sebagai berikut :

- (1) Setiap SKPD membuat dokumen :
 - a. rekapitulasi kehadiran pegawai masa waktu 1 (satu) bulan;
 - b. daftar perhitungan TPP berdasarkan penilaian persentase komponen disiplin/kehadiran masa waktu 1 (satu) bulan;
 - c. daftar permintaan TPP untuk masa waktu 1 (satu) bulan,
 - d. daftar pembayaran TPP untuk masa waktu 1 (satu) bulan; dan
 - e. surat penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin (bilamana ada) untuk masa waktu 1 (satu) bulan;
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing SKPD;
- (3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bombana selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya;
- (4) SKPD yang tidak memberikan salinan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), tidak dibayarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan;

- (5) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bombana melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan monitoring kehadiran dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

Pasal 13

Permintaan pembayaran TPP diajukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana dengan memasukkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 (satu) huruf a sampai dengan huruf c dan dokumen/persyaratan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

**BAB IX
MEKANISME PEMBAYARAN**

Pasal 15

- (1) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya;
- (2) Pimpinan SKPD menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan dengan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Peraturan ini, yang dilengkapi dengan :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Rekapitulasi daftar kehadiran Pegawai dengan format sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan ini;
 - b. Rekapitulasi daftar Absensi apel dan daftar kehadiran Pegawai dengan format sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan ini;
 - c. Amprah Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai dengan format sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan ini;
- (3) Bagi PNSD yang bekerja diluar Instansi Induk (SKPD) maka pengisian daftar hadir untuk keperluan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan dilakukan di Unit Kerja yang bersangkutan.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan dilakukan oleh Bupati dengan melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah memberikan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala SKPD;
 - b. Kepala SKPD memberikan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pegawai dalam lingkup SKPD yang bersangkutan;

- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan kepada Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Ketentuan teknis pelaksanaan peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2015

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>Sekda</i>	<i>[Signature]</i>
2		
3		
4	<i>Ka. BKD</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Kanby orala & Kepkab.</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 09 Desember 2014

BUPATI BOMBANA,

[Signature]
H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 09 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY, SE. M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR 51...

Lampiran 1.a Peraturan Bupati Bombana
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 09 Desember 2014

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI MASA WAKTU 1 (SATU) BULAN

BULAN :
 SKPD :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	T.M.T JABATAN	ESELON	JHK	KETERANGAN											% H				
							H	A	TAP	TAS	ITAP	ITAS	MTTI	C	I	S	TL		DKLT	TB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
dst																						
JUMLAH																						

Keterangan :
 JHK : Jumlah Hari Kerja
 A : Alpa
 TAS : Tidak Apel Sore
 ITAP : Ijin Tidak Apel Pagi
 C : Cuti
 S : Sakit
 DKLT : Diklat
 H : Hadir
 TAP : Tidak Apel Pagi
 MTTI : Meninggalkan Tugas / Tempat Kerja Tanpa Ijin (Saat Jam Kerja)
 ITAS : Ijin Tidak Apel Siang/Sore
 I : Izin
 TL : Tugas Luar
 TB : Tugas Belajar

Catatan :
 Lampirkan fotocopy daftar hadir harian yang ditanda tangani pimpinan.

Lampiran 1.b

Peraturan Bupati Bombana
Nomor : 51 Tahun 2014
Tanggal : 09 Desember 2014

TABEL PERSENTASE PEMOTONGAN PERHITUNGAN TPP TAHUN 2014

BULAN :
SKPD :

KODE	KOMPONEN DISIPLIN	FREKUENSI PENGURANGAN	PERSENTASE PENGURANGAN	KET
A	ALPA	SETIAP 1 (SATU) HARI KERJA	3 %	DAFTAR ABSENSI
B	TIDAK APEL PAGI (TAP)	SETIAP TAP	1,5 %	DAFTAR ABSENSI
C	TIDAK APEL SORE (TAS)	SETIAP TAS	1,5 %	DAFTAR ABSENSI
D	IJIN TIDAK APEL PAGI (ITAP)	SETIAP 1 (SATU) HARI KERJA	1 %	DAFTAR ABSENSI
E	IJIN TIDAK APEL SIANG / SORE (ITAS)	SETIAP (ITAP)	1 %	DAFTAR ABSENSI
F	MENINGGALKAN TUGAS TANPA IJIN (MTTI)	SETIAP (MTTI)	2 %	DAFTAR ABSENSI
G	TIDAK MASUK KANTOR KARENA CUTI (C), IJIN (I) DAN SAKIT (S).	SETIAP 1 (SATU) HARI KERJA	2 %	DAFTAR ABSENSI

Lampiran 1.c Peraturan Bupati Bombana
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 09 Desember 2014

PERHITUNGAN TPP UNTUK MASA WAKTU 1 (SATU) BULAN

BULAN :
 SKPD :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	T.M.T JABATAN	ESELON	PAGU TPP PERBULAN (Rp)	PERSENTASE PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN						NHC KOMPONEN DISIPLIN	JUMLAH TPP YANG DICAPAI (Rp)
							ALPA (%)	TAP/TAS (%)	ITAP/ITAS (%)	MTTI (%)	C/I/S (%)	JMLH (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
dst														
JUMLAH TPP (Belum dipotong pajak)														

Lampiran 1.d Peraturan Bupati Bombana
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 09 Desember 2014

DAFTAR PERMINTAAN TPP UNTUK MASA WAKTU 1 (SATU) BULAN

BULAN :
 SKPD :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	T.M.T JABATAN	ESELON	JUMLAH TPP YANG DICAPAI (Rp)	POTONGAN pph		JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
							%	Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14
1										1
2										2
3										3
4										4
5										5
dst										Dst.
JUMLAH TPP										

Lampiran 1.e Peraturan Bupati Bombana
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 09 Desember 2014

DAFTAR PEMBAYARAN TPP UNTUK MASA WAKTU 1 (SATU) BULAN

BULAN :
 SKPD :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	T.M.T JABATAN	ESELON	JUMLAH TPP YANG DICAPAI (Rp)	POTONGAN PPh		JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)	KETERANGAN
							%	Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
Dst										
JUMLAH TPP										

BUPATI BOMBANA,

H.TAFDIL

PARAF KOORDINASI	
NO	UNIT/SATUAN KERJA PARAF
1	
2	
3	
4	
5	Kendy outle & Kopy aff. 5/12/14

Lampiran 1.f Peraturan Bupati Bombana
Nomor : 51 Tahun 2014
Tanggal : 09 Desember 2014

KOP SURAT

Rumbia, 2014

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Permohonan Pembayaran
 Tunjangan Perbaikan
 Penghasilan

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelola
 Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Bombana
di-
Rumbia

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bulan Tahun Anggaran 20XX sebesar Rp. (rincian terlampir) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bombana.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Daftar Rekapitulasi Kehadiran dan Daftar Penerimaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD/ PEJABAT YANG
DITUNJUK

.....
.....
NIP.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
NIP :
JABATAN :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Daftar Penerimaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pada Satuan KerjaKabupatenbulan Tahun Anggaran 2014, telah dibuat dengan benar berdasarkan daftar hadir pegawai telah melalui uji keabsahan.
2. Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerimaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan dimaksud, kami bersedia menyerorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Rumbia,20xx

Kepala SKPD/ PEJABAT YANG DITUNJUK

.....

Pangkat Gol Ruang

NIP.